



Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/Puu-Xx/2022 Tentang Badan Peradilan Khusus Pemilu Perspektif Masalah Mursalah

Hani Nurul Syifa¹

Cholida Hanum²

¹ haninurulsyifa2012@gmail.com

² cholidahanum@uinsalatiga.ac.id

^{1,2} Universitas Islam Negeri Salatiga

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted May 20, 2024

Accepted May 25, 2024

Published June 30, 2024

Keywords:

Decision of the Constitutional Court,
Special Court,
Maslahah Mursalah

ABSTRACT

It should be noted that with the decision of the Constitutional Court No. 85/PUU-XX/2022, the dispute over the determination of the final stage of the election results will be heard, examined and decided by the Constitutional Court, which was previously temporary, but has become permanent because a special electoral judicial body will no longer be established. This creates a polemic that leads to ineffectiveness. So it is interesting to be studied from the aspect of Maslahah Mursalah regarding a policy that can benefit the community and weigh the good or evil. The research method used is normative legal research. The results of the study, namely the legal considerations of the judges in deciding Constitutional Court Decision No. 85 / PUU-XX / 2022 concerning the Special Election Judicial Body, are that the phrase "until the establishment of a special judicial body" in Article 157 paragraph (3) of Law No. 10 of 2016 is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding legal force; further, it is stated that a special court will not be established, but "the case of the dispute over the determination of the final stage of the election results will be examined and decided by the Constitutional Court". and Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022 is not in line with the theory of Maslahah Mursalah, considering that a special court is no longer established by transferring the authority to resolve disputes over election results to the Constitutional Court.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Putusan Mahkamah Konstitusi,
Peradilan Khusus,
Maslahah Mursalah

ABSTRAK

Perlu diketahui bersama bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 maka perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilukada bermuara di Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili, yang tadinya bersifat sementara menjadi bersifat permanen dikarenakan badan peradilan khusus pemilukada tidak lagi akan dibentuk. Hal ini menimbulkan polemik yang mengarah pada ketidakefektifan. Sehingga, menarik untuk kemudian dikaji dari aspek Maslahah Mursalah mengenai suatu kebijakan yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat serta menimbang kebaikan atau kemudharatan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yaitu, Pertimbangan hukum hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Badan Peradilan Khusus Pemilu ialah menyatakan frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; selanjutnya menyatakan bahwa peradilan khusus tidak akan dibentuk melainkan "perkara perselisihan



penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi". serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tidak sejalan dengan teori Masalah Mursalah mengingat dengan peradilan khusus yang tidak lagi akan dibentuk dengan mengalihkan kewenangan penyelesaian persengketaan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah sesuatu hal yang baru dalam praktik sistem demokrasi di Indonesia, dalam sejarah konstitusionalisme Indonesia, pemilu pertama kali diselenggarakan sepuluh tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1955.¹ Pemilu diselenggarakan dua kali dalam UUD Sementara 1950, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih perseorangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih perseorangan konstituen. Terlepas dari semua latar belakang sejarah pelaksanaan pemilu, cenderung terlihat bahwa pemilu diadakan secara konsisten lima tahun sekali.²

Pada perkembangannya, telah terjadi redefinisi perbedaan pendapat mengenai hasil pemilu dan keputusan pemilukada dalam beberapa pilihan Mahkamah Konstitusi (MK). Argumentasi tentang hasil keputusan pemilukada diselesaikan melalui pengadilan yang berada dalam ranah kemampuan langsung Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Daerah³ terjadi ketika kewenangan dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara dalam tatanegara di Indonesia karena perubahan UUD NRI Tahun 1945. Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam kerangka mapan Indonesia merupakan salah satu bentuk kemajuan yang luar biasa dan tidak hanya siap untuk membangun regulasi tetapi di sisi lain juga dapat membentuk

¹ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), p. 5.

² Refly Harun, p.6.

³ Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan ke Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan.

sistem hukum demokrasi di Indonesia.⁴ Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang untuk meninjau keabsahan suatu peraturan, Mahkamah Konstitusi juga diberikan kewenangan yang berbeda beda, misalnya memutus perdebatan kekuasaan antar dasar negara, memutuskan disintegrasi kelompok ideologi, menetapkan akibat-akibat umum soal pemilu dan penyelesaian penilaian DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah mengabaikan hukum.⁵

Pada mulanya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pemilukada dikecualikan dari rensim pemilihan, sehingga Mahkamah Konstitusi menyerahkan kekuasaannya untuk menetapkan hasil pemilukada. Namun, setelah pilihan muncul, Mahkamah Konstitusi sebenarnya memiliki kekuatan untuk memutuskan perbedaan pendapat tentang hasil pemilukada sampai Undang-Undang Pemilukada dibentuk. Pada tahun 2014, pembentukan undang-undang membentuk Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian menjadi Perpu Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. Secara praktik pembentukan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang ini dikatakan telah dilaksanakan secara terburu-buru sehingga dilakukan revisi melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada, yang secara tegas mengembalikan kewenangan MK untuk kembali menuntaskan perkara hasil pemilukada hingga dibentuknya suatu badan peradilan khusus. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 kembali dilakukan revisi menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pemilukada. Dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilukada berbunyi "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus"⁶ Selama badan peradilan khusus tersebut belum dibentuk maka kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala

⁴ Ikhsan Rosyada, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), p. 18.

⁵ Mahfudz MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), p. 74.

⁶ Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga ketiga atas Undang-Undang Pemilukada yang berbunyi "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

daerah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, meskipun Undang-undang No. 8 Tahun 2015 telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2016, ihwal norma pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tersebut tidak mengalami perubahan sama sekali.

Sejalan dengan itu, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sebenarnya masih mempunyai kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perselisihan hasil keputusan pemilukada karena belum dibentuknya badan peradilan khusus. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum sehubungan dengan perkembangan peraturan untuk membentuk badan peradilan khusus. Tidak adanya kepastian dalam pembentukan, maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dengan memberikan 6 (Enam) model pemilu serentak dimana Mahkamah Konstitusi yang dibentuk secara tegas menggabungkan pemilu dan pemilukada ke dalam satu renezim hukum.

Pada tahun 2022, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang mengabulkan permohonan judicial review dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terkait dengan kepastian suatu badan peradilan khusus pemilu. Pokok permasalahan yang diajukan oleh Perludem dalam perkara putusan tersebut yaitu mengenai belum dilaksanakannya perintah pasal 157 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU No 10 Tahun 2016, dengan alasan pasal ini menyimpang dari UUD NRI Tahun 1945.⁷ Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perludem mengenai frasa “sampai dibentuknya suatu badan peradilan khusus” pada pasal tersebut. Pada amar putusan dikatakan inkonstitusionalitas pasal 157 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilukada membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pemilukada.

Demi memperjelas makna pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan hilangnya frasa tersebut pasal 157 ayat (3) UU No 10 Tahun 2016 selengkapnya harus dibaca “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

⁷ “Perludem, MK Kabulkan Gugatan Perludem Soal Peradilan Untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada - Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi,” accessed August 31, 2024, <https://perludem.org/2022/10/01/mk-kabulkan-gugatan-perludem-soal-peradilan-untuk-selesaikan-pilkada/>.

hasil pemilukada tidak lagi bersifat sementara melainkan sudah bersifat permanen dikarenakan badan peradilan khusus pemilukada tidak lagi akan dibentuk. Dalam penjelasan diatas bahwa isu hukum yang muncul adalah latar belakang pembentukan suatu badan peradilan khusus pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Mahkamah Konstitusi mengubah pendiraianya terhadap badan peradilan khusus pemilihan.

Dengan berbagai polemik yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi ini menarik untuk kemudian di kaji dari aspek Masalah Mursalah kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Sebagaimana didalam masalah mursalah membahas mengenai suatu kebijakan yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat serta menimbang kebaikan atau kemudharatan yang nantinya didapatkan. Masalah mursalah merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjatuhkan mudarat, sebagaimana yang terdapat dalam teori Maqasid Al-Syari'at ialah memuat lima pokok kemaslahatan sebagaimana Para ulama menyepakatinya karena pada dasarnya semua ketentuan dalam syari'ah bertujuan demi terciptanya masalah atau kemanfaatan, kebaikan, dan kedamaian umat manusia dalam segala urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan akhirat. Menurut Imam Asy Syatibi yaitu meliputi: Hifdzu Ad-Diin (نيدا ظفح) atau Menjaga Agama; Hifdzu An-Nafs (سفنلا ظفح) atau Menjaga Jiwa; Hifdzu Aql (قعلا ظفح) atau Menjaga Akal; Hifdzu An Nasl (لسنلا ظفح) atau Menjaga Keturunan; Hifdzu Al Maal (لاملا ظفح) atau Menjaga Harta.⁸

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini di kategorikan sebagai suatu penelitian hukum doktrinal. Penelitian doktrinal yakni sudut pandang pemeriksaan legitimasi, khususnya studi tentang regulasi yang berkonsentrasi pada alasan regulasi, keuntungan dari ekuitas, pengesahan standar yang sah, gagasan yang sah, dan standar yang sah. Eksplorasi dalam penyusunan legitimasi semacam ini adalah pemeriksaan doktrinal. Penelitian dimulai dari peraturan yang sesuai atau pedoman hukum serta prinsip-prinsip. Penelitian ini memakai metodologi yuridis normatif. Strategi pengujian yuridis normatif yakni penelitian hukum perpustakaan yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau

⁸ Syarif Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (February 22, 2018): 115-63, <https://doi.org/10.33511/ALMIZAN.V2N1.115-163>, p. 11.

informasi tambahan.⁹ Penelitian ini menggunakan strategi penalaran induktif, khususnya percakapan yang berawal dari kenyataan yang tersurat dan kongkrit, kemudian menimbulkan spekulasi umum. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan didalam penelitian ini yaitu studi pustaka. Teknik studi pustaka ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁰ Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, maupun dengan melalui internet.

Analisis data yaitu metode yang terlibat dengan melihat dan secara efisien mengumpulkan semua arsip dan bahan lain yang telah dikumpulkan sehingga peneliti dapat memahami apa yang ditentukan dan dapat memperkenalkannya dengan jelas. Dalam penelitian ini informasi yang dipakai untuk penelitian bersifat esensial dan opsional dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu membedah informasi yang ada, dikumpulkan, kemudian dipilih dan dipecah sehingga diperoleh tanggapan atas masalah yang akan dipecahkan. Cara yang dilakukan peneliti untuk memulai eksplorasi ini dengan memutuskan atau memilih poin penelitian, memutuskan pilihan kasus, melacak sumber dan metode pengumpulan informasi, membedah informasi yang ada dan memimpin penulisan penelitian.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022 Tentang Badan Peradilan Khusus Pemilu

Identitas Pemohon

Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga peradilan konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pada tingkat pertama dan terakhir memutus perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati

⁹ Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), p.28.

¹⁰ Sapto Sigit et al., *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), p,70.

¹¹ Mahkamah Konstitusi, "Putusan MK RI, NOMOR 85/PUU.BUP-XX/2022", p. 2.

selaku Ketua Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Peludem.

Pokok Permohonan

Adapun dalil Pemohon dalam perkara ini mendalilkan bahwasannya pemohon tidak mendapatkan hak Konstitusional dan kewenangannya, Pemohon menyatakan bahwa pada Pasal 157 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terdapat inkonstitusionalitas atau bertentangan dengan UUD 1945 karena pasal pada Undang-Undang a quo yang pada intinya menyatakan kesemntaraan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara PHP-Kada dan rencana dibentuknya badan peradilan khusus untuk penyelesaian PHP-kada namun belum juga dibentuk menjelang pemilu serentak 2024 sehingga pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalny.¹²

Pemohon mengajukan konstitusionalitas Pasal di dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang diantaranya adalah: 1. Pasal 157 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, “perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘perkara perselisihan diperikasa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. 2. Pasal 157 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Badan Peradilan Khusus sebagai dimaksud pada Ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara Nasional”. Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 3. Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

¹² Mahkamah Konstitusi.

Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹³ Dalam permohonannya pemohon mengajukan dasar konstitusionalnya.

Pertimbangan Hukum Hakim

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya untuk perkara ini memeriksa dalil yang diajukan oleh pemohon terkait inkonstitualitas norma Pasal 157 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemohon mengemukakan argumentasinya yang selengkapnya telah dimuat pada bagian kedudukan perkara, pada pokoknya sebagai berikut: a. Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pilkada adalah garda terakhir untuk memastikan bahwa hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota betul-betul dihasilkan dari suatu penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta sesuai dengan mekanisme yang demokratis. b. Sangat berbahaya jika pelaksanaan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala daerah tersebut dilaksanakan oleh institusi atau perangkat yang disebut dalam UU a quo sebagai badan peradilan khusus, namun hingga saat ini belum ada wujudnya sama sekali. c. Adanya ketentuan UU a quo akan berakibat pada kacaunya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah karena tidak mungkin menyiapkan suatu Lembaga peradilan khusus dalam waktu singkat menjelang dimulainya tahap pelaksanaan pilkada serentak secara Nasional. d. Pasal 157 Ayat (1) UU 10/2016 yang mengatur bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan oleh badan peradilan khusus, merupakan tindakan pembentukan undang-undang sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. e. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 telah terdapat perubahan kerangka hukum pemilihan kepala daerah yang signifikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tersebut mengadili konstitusionalitas ketentuan di dalam UU 12/2008, sementara UU 12/2008 sejak tahun 2014 sudah tidak berlaku. f. Untuk menjawab kebutuhan adanya Lembaga yang kredibel demi memastikan terselenggaranya tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, pemohon berharap mahkamah mengembalikan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kepada

¹³ Mahkamah Konstitusi, p. 21-22.

Mahkamah Konstitusi.⁵⁶ g. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut, pemohon memohon kepada Mahkamah agar: 1) Menyatakan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perkara perselisihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. 2) Menyatakan Pasal 157 ayat (2) UU 10/2016 “Badan peradilan khusus sebagai dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kedudukan hukum mengikat. 3) Menyatakan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁴

Pro Kontra Kaitannya Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2022 mengeluarkan putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang dimana putusan tersebut mengabulkan permohonan judicial review dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berkaitan dengan kepastian hukum badan peradilan khusus pemilu. Dengan adanya putusan tersebut maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara pilkada ini tidak lagi bersifat sementara dan bersifat permanen dikarenakan badan peradilan khusus tersebut tidak jadi dibentuk. Setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU XX/2022 terkait penghapusan keberadaan peradilan khusus terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 menuai kritikan. Berikut ini yang Pro dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: (1) Menurut Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Peludem) Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi berpendapat bahwa putusan ini menjadi Solusi terhadap tidak terbentuknya suatu badan peradilan khusus mengingat pemilihan umum akan segera dilaksanakan.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi, p.29.

Hingga saat ini belum ada diskusi mendalam bagaimana bentuk, mekanisme, kewenangan, dan eksistensi pengadilan ini.¹⁵ Mahkamah Konstitusi memutuskan mereka berhak mengadili sengketa pilkada serentak 2024, Pada bagian pertimbangan Mahkamah Konstitusi menjelaskan kekuasaan kehakiman telah diatur dalam konstitusi. Pasal 24 dan 24C UUD 1945 menyebut kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dengan pembatasan ini menurut Mahkamah Konstitusi badan peradilan khusus pemilu tidak bisa berdiri di luar Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, jika ditempatkan dibawah Mahkamah Konstitusi maka perlu perubahan aturan yang berat karena struktur MK diatur oleh Konstitusi. Perludem sebagai pihak pemohon menyambut positif putusan tersebut. Mereka menilai putusan tersebut mengembalikan tatanan peradilan pemilu. Menurut perludem bahwasannya putusan ini menegaskan Kembali bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan hasil pilkada.¹⁶

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PuuXx/2022 Tentang Badan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Perspektif Masalah Mursalah

Perspektif Islam dalam mengangkat sosok pemimpin maka harus menerapkan dua prinsip utama yakni integritas dan kapabilitas.¹⁷ Untuk itu dalam mewujudkannya diperlukan sistem yang membantu akan kriteria tersebut, salah satunya yakni lembaga pengawas dalam proses pemilihan pemimpin karena kecurangan dapat dilakukan kapanpun dimanapun ketika berlomba-lomba dalam perebutan kekuasaan, sehingga perlu pengawasan yang ketat yang perlu ada, yang mana jika dibandingkan di Indonesia terdapat pengawas dan pemutus persengketaan hasil dari pemilu dan pilkada, dimana pengawas pemilu dan pilkada terdapat lembaga Bawaslu, serta sengketa hasil pemilu dan pilkada bermuara di lembaga Mahkamah Konstitusi.

Adapun pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa yang timbul dalam pilkada belum lama ini diberikan yakni diturunkan sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU XX/2022, yang mana dalam putusan tersebut memberikan kewenangan

¹⁵ Novianti Setuningsih Fika Nurul Ulya, "Soal Badan Peradilan Pilkada, MK Kabulkan Permohonan Perludem Seluruhnya Halaman All - Kompas.Com," *kompas.com*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/30/12232531/soal-badan-peradilan-pilkada-mk-kabulkan-permohonan-perludem-seluruhnya?page=all>.

¹⁶ CNN Indonesia, "MK Berhak Adili Sengketa Pilkada 2024," CNN Indonesia accessed August 31, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220930160845-617-854811/mk-berhak-adili-sengketa-pilkada-2024>.

¹⁷ Afifudin Mujhair, *Fikih Tata Negara* (Yogyakarta: IRCISOD, 2017), p. 43.

Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk. Hal ini menimbulkan polemik yang mencuat di kalangan masyarakat, seperti yang dikemukakan menurut Nurlia Dian Pramita yang menjabat sebagai Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilihan untuk Rakyat (JPPR) berpendapat bahwa tidak setuju jika badan peradilan khusus pemilu dibatalkan karena dengan pertimbangan kondisi 2024 yang cukup rumit dan penuh dengan kondisi kompleksitas penghapusan itu dinilai sangat membebani Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi disini jelas membatalkan eksistensi Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menandakan bahwa semua perselisihan hasil pemilihan hanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi semata. Dengan menghapuskan badan peradilan khusus untuk pilkada dinilai sangat membebani Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari sembilan orang hakim, sementara ratusan daerah yang menyelenggarakan pemilu bakal memboyong perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Dengan demikian kebutuhan akan pembentukan badan peradilan khusus sangat diperlukan, sebagaimana untuk menangani persengketaan hasil pilkada yang diamanatkan oleh pasal 157 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.⁷⁶ Dengan demikian, Negara Indonesia yang merupakan negara hukum tentunya wajib menjunjung tinggi prinsip jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman untuk melakukan setiap tugas dan wewenangnya dengan bebas dan independen sehingga dapat melakukan penegakan hukum dan keadilan. Hal ini sangatlah penting agar bisa menciptakan kuasa

¹⁸ Fachri Audhia Hafiez, “Penghapusan Badan Peradilan Khusus Untuk Pilkada Dinilai Membebani MK,” *Media Indonesia*, 2022, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/526888/penghapusan-badan-peradilan-khusus-untuk-pilkada-dinilai-membe-bani-mk>.

kehakiman yang imparial dan independen.¹⁹ Menegakkan hukum sendiri adalah usaha penegakan norma aturan undang-undang dalam bentuk konkrit sehingga sejalan terhadap aturan hukum dan penegakan keadilan.²⁰

Konstitusionalitas pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani persengketaan hasil pilkada Indonesia tidak harus ditetapkan berdasarkan UUD 1945 sebab dalam hal pengujian perihal konstitusionalitas tersebut juga perlu ditinjau berdasarkan kesesuaian terhadap nilai konstitusi yang ada dalam implementasinya terkait aspek ketatanegaraan, perilaku dan nilai politik hukum sosial, dan juga ditinjau melalui aspek hak masyarakat dimana Pilkada langsung adalah bagian dari hak mereka. Adanya badan peradilan khusus berhubungan erat dengan konsep kuasa kehakiman sebab peradilan khusus adalah sistem peradilan yang diamanatkan konstitusi. Adapun aspek konstitusionalitas lain untuk membentuk badan peradilan khusus adalah jaminan independensi lembaga dan juga Hakim serta konsistensi penyelenggaraan sistem peradilan. Aspek konstitusional dalam hal membentuk badan peradilan khusus wajib sejalan atau tidak menyimpang dari norma yang ada di wilayah peradilan yang dinaungi oleh Mahkamah Agung sesuai amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²¹

Selain itu urgensi dibentuknya lembaga peradilan khusus bertujuan untuk menjawab perkembangan dan kompleksitas keadilan yang ada di tengah masyarakat. Gagasan pembentukan pengadilan khusus bertujuan mengefisiensi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hal demikian seperti penjelasan Sudikno Mertokusumo dalam Jurnal Konstitusi yang menerangkan bahwa “kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut bisa berjalan optimal.” Konsekuensi dari hal tersebut dibutuhkan penyempurnaan regulasi tentang Pilkada, pemilu dan juga Pilpres yang dikodifikasikan ke dalam satu perundang-undangan terkait pemilu yang di dalamnya meliputi: a. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden c. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.²² Perbaikan regulasi tersebut akan berdampak signifikan untuk menyusun suatu sistem hukum yang berorientasi terhadap tegaknya hukum Pilkada. Hal tersebut adalah bagian dari politik hukum sekaligus menjadi

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020.),p, 197.

²⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2016), p, 17.

²¹ Pasal 27 Ayat 1 "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman."

²² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Kedu (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p, 24.

mekanisme yang digunakan dalam rangka meraih tujuan untuk menegakkan hukum Pilkada melalui peradilan khusus. Terkait pedoman beracara dalam peradilan khusus pemilu mengacu terhadap peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2017 perihal mekanisme penyelesaian administratif pemilu di Mahkamah Agung. Berdasarkan pemaparan dan penguraian terkait pembentukan peradilan khusus pemilu, jika peradilan tersebut telah diberlakukan maka wajib terdapat pembentukan kodifikasi regulasi pemilu sekaligus menjadi payung hukum jika terdapat sengketa pemilu, harus dipahami bahwasanya regulasi tentang pemilu yang ada sekarang akan dihapus sebab regulasi tentang dibentuknya peradilan khusus Pemilu akan bersifat *lex specialis*. Hal tersebut dapat dimaknai secara hukum bahwasanya pemberlakuan undang-undang pemilu terkait dibentuknya peradilan khusus Pemilu memiliki sifat yang khusus.²³

Adanya hal itu disebabkan jika kita meninjau penawaran opsi dari Mahkamah Konstitusi terkait penyelenggaraan Pilkada bersama Pemilu dalam hal memilih anggota DPR, DPRD dan Pilpres beserta wakilnya, yang mana Mahkamah Konstitusi juga menawarkan penyelenggaraan Pemilu dilakukan terlebih dulu lalu baru disusul penyelenggaraan Pilkada, maka saat dilakukan perubahan undang-undang pemilu yang hingga sekarang masih menjadi perbincangan DPR dan pemerintah untuk mengimplementasikan apa yang ditawarkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat menciptakan sistem pemilihan yang berdampak signifikan sebab mencakup di dalamnya rezim Pilkada beserta rezim Pemilu. Jika hal itu berhasil direalisasikan maka masih menimbulkan problematika mengingat jika meninjau total persengketaan pemilu dalam hal memilih anggota DPR, DPD dan DPRD dengan total kasus hingga 260 perkara, ditambah dengan penanganan persengketaan Pilpres yang mana merupakan suatu isu besar bagi masyarakat dalam ajang demokrasi di Indonesia tentunya merupakan tugas berat yang harus diemban oleh Mahkamah Konstitusi. Saat Mahkamah Konstitusi diharuskan pula menangani persengketaan Pilkada baik saat penyelenggaraannya bersifat serentak atau sesudah penyelenggaraan pemilu maka tidak bisa dipungkiri bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki beban berat dan dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam penanganan perkara pemilu dan pilkada.²⁴

²³ A. M Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi (Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, Dan Kepala Daerah & Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokrati)* (Malang: Setara Press, 2013), p. 23-24.

²⁴ Sri Mamuji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, p. 55).

Motif lain atas urgensi dibentuknya badan peradilan khusus Pilkada yaitu untuk menciptakan penanganan persengketaan Pilkada yang efisien dan sesuai dengan konstitusi. Berikutnya timbul pertanyaan saat pembentukan badan peradilan khusus Pilkada maka di manakah kedudukan badan peradilan khusus Pilkada jika dihadapkan dengan struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika mengacu pada instansi kehakiman yang ada di Indonesia, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan di Indonesia yang independen dan tidak memiliki instansi peradilan di bawahnya. Sementara Mahkamah Agung adalah instansi kehakiman yang lain dan memiliki posisi setara Mahkamah Konstitusi namun mempunyai instansi peradilan lain di bawahnya yang berada pada wilayah peradilan umum, peradilan agama, Peradilan Militer dan juga Pengadilan Tata Usaha Negara.²⁵

Berdasarkan penjelasan kedudukan tersebut, maka terkait pembentukan badan peradilan khusus Pilkada penulis beranggapan akan lebih efektif jika kedudukannya berada di bawah naungan Mahkamah Agung dan menjadi bagian dari lingkungan peradilan Pilkada. Melalui pembentukan badan peradilan khusus Pilkada diharapkan dapat mewujudkan efektivitas serta penegakan keadilan terhadap persengketaan dan perselisihan Pilkada. Penanganan persengketaan Pilkada hingga sekarang cenderung hanya memperlihatkan beberapa instansi seperti kepolisian, Bawaslu, Kejaksaan, peradilan umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian jika pembentukan badan peradilan khusus Pilkada sukses dilakukan tentunya dapat membuat suatu sistem peradilan Pilkada satu pintu. Penyelenggaraan Pilkada serentak di tahun 2020 diselenggarakan di 270 daerah sehingga pembentukan badan peradilan khusus Pilkada dinilai sangatlah penting dalam hal penanganan persengketaan Pilkada di tahun 2024 yang akan datang.

Dibentuknya badan peradilan khusus Pilkada bukan sebatas demi kepentingan Pemilu 2024 namun untuk kepentingan jangka panjang. Tujuannya tidak lain yaitu mewujudkan sistem peradilan Pilkada yang tidak melanggar konstitusi dan efisien serta efektif. Adapun pertanyaan yang muncul adalah apakah jika memasukkan badan peradilan khusus Pilkada di bawah naungan Mahkamah Agung adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan konstitusi atau tidak. Jika dikaji dengan seksama pasal 24 huruf a ayat 1 UUD Tahun 1945 yang menjelaskan bahwasanya selain wewenang eksplisit untuk

²⁵ andre Dosdy Ananta Saragih, "Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah," *Lex Et Societatis* 5, no. 3 (April 21, 2017), <https://doi.org/10.35796/LES.V5I3.15590>, p. 33.

mengadili di tingkat kasasi dan melakukan pengujian terhadap aturan undang-undang, Mahkamah Agung bisa pula memiliki wewenang lain asalkan masih sesuai dengan amanat perundang-undangan. Mengacu pada argumen tersebut, jika selanjutnya terjadi pembentukan peradilan Pilkada maka bisa diposisikan berada di bawah Mahkamah Agung dan dijadikan sebagai peradilan khusus seperti peradilan Tindak Pidana Korupsi maupun peradilan khusus yang lain. Adapun pertanyaan yang muncul selanjutnya yaitu bahwasanya berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang Undang No. 48 tahun 2009 menetapkan bahwa pembentukan peradilan khusus wajib diposisikan di bawah naungan Mahkamah Agung.²⁶

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dijelaskan bahwasanya: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Berdasarkan pasal tersebut, dapat dilaksanakan integrasi badan peradilan yang dinaungi oleh Mahkamah Agung sehingga diharapkan melalui pembentukan badan peradilan khusus Pilkada dapat memiliki kemandirian dan kewibawaan.²⁷ Mahkamah Agung selain menaungi 4 (Empat) lembaga peradilan juga harus menjalankan tugas pengawasan, namun bukanlah pengawasan tiap satu-satu lembaga sebab terdapat juga pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Lembaga pengadilan mencakup pengadilan khusus bisa diklasifikasikan menjadi badan pengadilan yang sesungguhnya yakni implementor kekuasaan kehakiman yang wajib memenuhi beberapa persyaratan yaitu; (1) Eksistensi lembaga pengadilan diatur berdasarkan perundang-undangan (2) Pembentukan badan pengadilan baru wajib dinaungi salah satu lingkungan peradilan yang ada (3) Seluruh lembaga pengadilan yang dinaungi oleh 4 lingkungan peradilan berkedudukan di bawah Mahkamah Agung yang menjadi pengadilan negara paling tinggi (4) Organisasi, financial dan administrasi juga berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Apabila di kaji lebih lanjut, pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam perspektif Masalah Mursalah sah saja di adakan mengingat di dalam Islam tidak ada larangan dalam membentuk suatu lembaga peradilan khusus Pilkada sebab memang diperlukan mengingat

²⁶ Veri Junaidi, *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator* (Jakarta: Themis Books, 2013), p. 33.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, p. 197.

perkembangan perpolitikan di Indonesia. Pembentukan badan peradilan khusus Pilkada ini tidaklah sulit sebab Indonesia sudah banyak membentuk badan peradilan khusus. Sedangkan untuk menolak kemudharatan di sini adalah pengaturan mengenai hal terkait Pilkada seringkali mengalami perubahan dalam rangka mendapatkan sistem pelaksanaan Pilkada yang ideal dan sejalan terhadap kepentingan politisi serta perundang-undangan.²⁸ Revisi regulasi terjadi mengingat adanya dinamika sosial dan juga pandangan dari akademisi khususnya terkait pengevaluasian penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Dalam Islam tidak ada larangan ataupun tidak ada batasan membentuk atau membuat peradilan tertentu, selama tujuannya untuk menegakkan keadilan, Islam tidak pernah melarang harus ada beberapa peradilan tertentu, hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

Artinya: "Hukum ashal (pada dasarnya) segala sesuatu itu diperbolehkan".²⁹

Dalam hal ini ada dua aspek yang mendasari pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah yaitu untuk mewujudkan aspek keadilan dan kemaslahatan.

1. Keadilan

Begitu penting untuk membangun suatu kehidupan sosial yang juga menjadi tujuan mulia untuk diraih dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga wajib diketahui makna akan arti dari keadilan terutama adil juga bagian dari perintah agama. Sebagaimana hal tersebut dilaksanakan guna mendorong tercapainya tujuan negara Indonesia yang terumuskan dalam (Preamble) Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tujuan bangsa Indonesia, ialah untuk kemajuan, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, didasarkan dengan perdamaian abadi dan keadilan sosial.³⁰ Selanjutnya, Keadilan sendiri memiliki akar kata yaitu adil dengan mempunyai tambahan awalan-ke dan akhiran-an di mana adil sendiri diterjemahkan sebagai adl dalam literasi bahasa Arab.³¹ Sedangkan KBBI menjelaskan bahwasanya arti dari adil adalah tidak memihak, tidak berat sebelah, memihak terhadap hal

²⁸ Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Jl Mayjen Sutoyo No and Cililitan Jakarta, "IMPLIKASI SISTEM PEMILIHAN UMUM INDONESIA," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (April 30, 2014): 85-99, <https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V3I1.58>.

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997).

³⁰ "Kaidah Fikih 40 - Terjemah Kitab Kuning," accessed August 31, 2024, <https://www.alkhoiro.t.org/2020/01/kaidah-fikih-40.html>.

³¹ "Arti Kata Adil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed August 31, 2024, <https://kbbi.web.id/adil>.

yang benar, berpegang pada kebenaran, seyogyanya, dan tidak melakukan kesewenang-wenang.³² Sehingga secara garis besar pembentukan peradilan khusus guna mewujudkan keadilan disini untuk menjegah kemudharatan yang ditimbulkan dari penyelewengan yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah dengan mengedepankan kemaslahatan. Adapun kaidah terkait kemaslahatan ialah sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS An-Nisa': 58).

Keadilan disini juga harus mengarah pada keadilan substantif,³³ yang mana merupakan faktor internal dalam hukum beserta elemennya ketika keadilan dalam hukum menjadi deklarasi terkait salah benar yang wajib dibuktikan dan dibenarkan secara wajar dan patut, keberpihakan untuk mereka yang benar. Selain itu juga mengarah pada keadilan prosedural yakni keadilan dengan memperlakukan dan menempatkan posisi yang sama tingginya dan memperoleh kesamaan peluang dihadapan hukum atau sederhananya adalah keadilan hukum acara yang menempatkan semuanya secara sama dan netral.³⁴

2. Kemaslahatan

Ulama Ushul fiqh telah mengupayakan berbagai hal untuk kemajuan syariat Islam dan berupaya menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dan masih tidak terdapat kejelasan hukum dalam Alquran dan Sunnah dengan melakukan ijthihad baik berupa qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, dan aldhari"ah. adapun kaidah terkait kemaslahatan sebagai berikut:

Artinya: "kebijakan pemimpin pada rakyat harus berdasarkan kemaslahatan".³⁵

Kaidah ini memberi dasar bagi pemimpin yang mana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan kemaslahatan, untuk itu memilih calon pemimpin yang dapat menitikberatkan pada kemaslahatan memang sangat dianjurkan agar tercipta kesejahteraan bersama. Salah satu upaya dalam menciptakan kepemimpinan yang berorirntasi pada maslahat umat atauarganya

³² Majid kadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam* (Surabaya: Risalag Gusti, 1999), p. 201.

³³ Muhammad alim, *Asas Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* (Yogyakarta: PT. Lkis printing cenerlang, 2010), p. 319.

³⁴ Robitul firdaus, *Kaidah Fiqih Tematik*, (Jemberal: Al-bidayah, 2021), p. 238.

³⁵ Luthfi Raziq, "Malahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Peranannya Dalam Pembaruan Hukum Islam" (UIN Sunan Ampel, 2014), p. 1.

maka peradilan khusus di perlukan untuk menumpas perselisihan atau kecurangan yang timbul setelah pemilihan pemimpin khususnya di daerah, agar sistem saring yang ketat dapat meloloskan pemimpin terbaik yang berpedoman pada kebaikan dan menghindari dari kemudharatan seperti korupsi, politik uang, maupun permainan jabatan. Atau dalam hal ini selaras dengan konsep Masalah Mursalah.

Setelah mengetahui bahwa pembentukan Peradilan Khusus memiliki urgensi tersendiri di Indonesia dan bahkan sejalan dengan syariat yang ada, maka jika mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Badan Peradilan Khusus yang mana memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk, maka hal ini tidak sejalan dengan konsep dari Masalah Mursalah yang mana menjegah kemudharatan yang timbul, karena jika Mahkamah Konstitusi mereduksi akan memutus persengketaan pemilu sekaligus pilkada tentu menimbulkan kemudharatan yakni ketidakefektifan kinerja Mahkamah Konstitusi mengingat hakim dengan jumlah sembilan orang yang dapat di katakan terbatas dibandingkan dengan hakim mahkamah agung dalam hal ini pada peradilan khusus yang terdapat di setiap daerah dengan diberi kewenangan menangani perkara dari seluruh penjuru daerah Inonesia ditambah masalah pemilu Presiden, dan legislatuf lainnya Mahkamah Konstitusi tentu akan mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang panjang.³⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU XX/2022 yang mana tidak sejalan dengan teori Masalah Mursalah dikarenakan menghapuskan akan pembentukan peradilan khusus yang jelas-jelas memiliki urgensi dan daya upaya tersendiri untuk mewujudkan sistem pemilihan pemimpin yang berintegritas dan berkapabilitas. Karena bahwasanya pembentukan badan peradilan khusus di Indonesia ini bertujuan agar bisa menciptakan kemaslahatan umat yakni masyarakat atau memberikan banyak kebermanfaatan untuk masyarakat dan menolak mudharat yang ditimbulkan akan penyalahgunaan wewenang atau kecurangan yang ditimbulkan pada saat pemilihan pemimpin khususnya di daerah, di mana sejatinya suatu hukum tentunya bertujuan untuk memberikan kebermanfaatan baik di masa sekarang

³⁶ Yuliani Widianingsih, “Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik,” *Jurnal Signal* 5, no. 2 (December 29, 2017), <https://doi.org/10.33603/SIGNAL.V5I2.877>, p. 54.

maupun di masa mendatang.³⁷ Akan tetapi, di lain sisi pembentukan badan peradilan khusus Pilkada bisa pula dijadikan momentum sebagai stimulasi unifikasi badan user khusus terkait penanganan persengketaan pemilihan kepala daerah secara menyeluruh.³⁸

Selanjutnya terkait pembentukan badan peradilan khusus Pilkada yang termuat atas UU No. 10 tahun 2016 perubahan kedua UU No. 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2014 perihal pemilihan walikota Bupati dan Gubernur sebagai undang-undang yang menjelaskan bahwasanya badan peradilan khusus diatur dalam pasal 157 ayat 1 yang mana pembentukannya sebelum penyelenggaraan pemilu serentak nasional.³⁹ Akan tetapi sampai sekarang badan peradilan khusus Pilkada masih belum dibentuk. Terkait tinjauan terhadap kemaslahatan, maka pembentukan badan peradilan khusus Pilkada ini tidak diperuntukkan demi perorangan saja maupun pihak-pihak tertentu, akan tetapi atas terbentuknya badan peradilan khusus pilkada tersebut yakni untuk kepentingan umum masyarakat ataupun warga negara Indonesia, hal tersebut dalam kemaslahatan umum karena menyangkut orang banyak. Kemaslahatan tersebut sejalan terhadap prinsip dan hukum yang didasarkan pada Nas dan ijma yaitu memudahkan dan menghindarkan kesulitan. Prinsip tersebut sesuai tujuan Masalah Mursalah yaitu memudahkan dan menghindari adanya kesulitan.

Pernyataan Abdul Wahab Khallaf yang menjelaskan beberapa persyaratan untuk memfungsikan masalah mursalah yakni meliputi:

“Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat haqiqi, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan manfaat atau menolak kemaslahatan, bukan merupakan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negative”.

Pernyataan demikian jika di sandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menciptakan maslahat sebagaimana di singgung sejak awal pembahasan yang mana hanya akan menimbulkan efek negatif di dalam kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang terbatas dari segi Sumber Daya Manusia dalam hal ini ialah hakim konstitusi yang terbatas dalam menangani perkara yang akan bermunculan di ajang Pemilu dan Pilkada. Ketentuan di atas

³⁷ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan Ke Depan*.

³⁸ Fachri Audhia Hafiez, “Penghapusan Badan Peradilan Khusus Untuk Pilkada Dinilai Membebani MK.”

³⁹ Yulkarnain Harahab Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Cetakan Pe (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), p. 184.

dapat dirumuskan bahwa Masalah Mursalah tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Selama masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-quran dan Al-Hadits. Oleh sebab itu adanya peradilan khusus merupakan upaya melindungi hak konstitusional penduduk dan menjunjung tinggi martabat serta kemaslahatan bagi manusia yang dalam hal ini memelihara agama dan menjunjung tinggi martabat serta kemaslahatan bagi manusia yang dalam hal ini memelihara agama (Al-Din). Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-an'am;

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus para Rasul kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Maka barangsiapa beriman dan berbuat kemaslahatan, maka bagi mereka tidak akan takut dan sedih (QS. Al-Anā'm: 48)"

Dilihat dari segi kandungan Masalah Mursalah, penjelasan tersebut dikategorikan sebagai Masalah Al ammah yakni kemaslahatan umum terkait keperluan banyak orang. Dalam hal tersebut, urgensi pembentukan badan peradilan khusus Pilkada ini tidak sebatas demi keperluan individual maupun untuk golongan, namun atas diberikannya pembentukan yaitu didasari kemaslahatan umat ataupun warga negara, hal ini termasuk dalam kemaslahatan umum karena menyangkut orang banyak. Pada dasarnya, terkait dengan pembentukan badan peradilan khusus pilkada ini dibangun dengan menggunakan dasar konseptual dan teoritis terhadap konsepsi persengketaan pilkada dan hasilnya serta instansi yang memiliki kewenangan menangani permasalahan persengketaan Pilkada untuk menguatkan terbangunnya sistem dalam keadilan Pilkada. Jika di kemudian hari proses pemilihan Pilkada itu berjalan lancar, adanya sistem keadilan Pilkada tetap akan terjaga dan memastikan kesalahan tidak terjadi kembali. Oleh sebab itu terbentuknya badan peradilan khusus pilkada ini mampu memberikan kemaslahatan bagi warga negara. Hal ini sejalan terhadap pandangan jumrah ulama dalam menerima Masalah Mursalah sebagai metode hukum Islam yaitu kemaslahatan umat akan mengalami perkembangan sesuai kebutuhan mereka. Dan jika tidak memperhatikan perkembangan kemaslahatan, sedangkan sebatas memperhatikan suatu kemaslahatan yang didasari adanya Nash, dapat menjadikan kemaslahatan umat yang lain di wilayah-wilayah tertentu maupun di masa yang berbeda dapat tertinggal dan terjadi kevakuman hukum karena syariat tertinggal untuk mengikuti perubahan kemaslahatan umat.

Dengan demikian menurut penulis, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang mana dalam putusan tersebut memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk tidaklah sejalan dengan teori Masalah Mursalah. Karena dengan dihapuskannya pembentukan peradilan khusus dalam menangani perkara sengketa hasil Pilkada dengan mengalihkan pada Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang ada tentu menimbulkan banyak efek negatif yang bermunculan dalam hal ini yakni mudharat yang ditimbulkan.

Selain Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan eksistensi Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, juga dinilai sangat membebani Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari sembilan orang hakim, sementara ratusan daerah yang menyelenggarakan pemilu bakal memboyong perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Belum ditambah dengan persoalan yang ditimbulkan dari persengketaan hasil pemilu bahkan kewenangan lain yang di miliki Mahkamah Konstitusi seperti Judicial Review, yang mana tentunya akan memakan waktu yang cukup banyak yang menimbulkan ketidakefektifan kinerja Mahkamah Kontitusi, belum lagi di tiap daerah pasti ingin cepat-cepat memiliki kepala daerah baru untuk mengatur daerahnya, bukan malah berbelit di pemecahan masalah sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi yang cenderung akan berlarut lama. Jika mengacu pada teori Masalah Murslaah, apabila kemaslahatan tidak dikedepankan dalam urusan maslahat maka dapat menjadikan masyarakat mengalami kesulitan dan juga kesempitan.⁴⁰

KESIMPULAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Badan Peradilan Khusus Pemilu ialah menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” Pasal 157

⁴⁰ Abdul Ghofur Ansori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, Cetakan Pertama, Januari 2008), hlm. 184.

ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; selanjutnya menyatakan bahwa peradilan khusus tidak akan dibentuk melainkan “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Badan Peradilan Khusus Pemilu bertentangan dengan teori Masalah Mursalah, karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memutuskan akan badan peradilan khusus yang tidak lagi akan dibentuk dengan mengalihkan kewenangan penyelesaian persengketaan hasil Pilkada ke lembaga Mahkamah Konstitusi, padahal dengan adanya peradilan khusus justru akan memberikan keefektifan dalam menumpas sengketa pilkada dibanding harus membebani Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari sembilan orang hakim, sementara ratusan daerah yang menyelenggarakan pemilu bakal memboyong perselisihan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi yang berimbas pada ketidakefektifan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Ansori, Yulkarnain Harahab. *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Afifudin Mujhair. *Fikih Tata Negara*. Yogyakarta: IRCISOD, 2017.
- “Arti Kata Adil - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed August 31, 2024. <https://kbbi.web.id/adil>.
- Bambang Sugiono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Fachri Audhia Hafiez. “Penghapusan Badan Peradilan Khusus Untuk Pilkada Dinilai Membebani MK.” *Media Indonesia*, 2022. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/526888/penghapusan-badan-peradilan-khusus-untuk-pilkada-dinilai-membesani-mk>.
- Fadjar, A. M. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi (Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, Dan Kepala Daerah & Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokrati)*. Malang: Setara Press, 2013.
- Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1997.
- Fika Nurul Ulya, Novianti Setuningsih. “Soal Badan Peradilan Pilkada, MK Kabulkan Permohonan Perludem Seluruhnya Halaman All - Kompas.Com.” *kompas.com*, 2022.

- <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/30/12232531/soal-badan-peradilan-pilkada-mk-kabulkan-permohonan-perludem-seluruhnya?page=all>.
- Hidayatullah, Syarif. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (February 22, 2018): 115-63. <https://doi.org/10.33511/ALMIZAN.V2N1.115-163>.
- Ikhsan Rosyada. *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- — —. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2016.
- "Kaidah Fikih 40 - Terjemah Kitab Kuning." Accessed August 31, 2024. <https://www.alkhoirot.org/2020/01/kaidah-fikih-40.html>.
- Luthfi Raziq. "Malalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Peranannya Dalam Pembaruan Hukum Islam." UIN Sunan Ampel, 2014.
- Mahfudz MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mahkamah Konstitusi. Putusan MK RI, Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 (n.d.).
- Majid kadduri. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalag Gusti, 1999.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi Kedu. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- "MK Berhak Adili Sengketa Pilkada 2024." Accessed August 31, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220930160845-617-854811/mk-berhak-adili-sengketa-pilkada-2024>.
- "MK Kabulkan Gugatan Perludem Soal Peradilan Untuk Selesaikan Perselisihan Pilkada - Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi." Accessed August 31, 2024. <https://perludem.org/2022/10/01/mk-kabulkan-gugatan-perludem-soal-peradilan-untuk-selesaikan-perselisihan-pilkada/>.
- Muhammad alim. *Asas Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*. Yogyakarta: PT. Lkis printing cenerlang, 2010.
- Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Jl Mayjen Sutoyo No, Pusat, and Cililitan Jakarta. "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (April 30, 2014): 85-99. <https://doi.org/10.33331/RECHTSVINDING.V3I1.58>.
- Refly Harun. *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini Dan*

- Ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Robitul firdaus. *Kaidah Fiqih Tematik*,. Jemberal: Al-bidayah, 2021.
- Saragih, Andre Dosdy Ananta. "Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah." *Lex Et Societatis* 5, no. 3 (April 21, 2017). <https://doi.org/10.35796/LES.V5I3.15590>.
- Sigit, Sapto, S H Nugroho, M Hum, Tri Anik, S H Haryani, S Farkhani, and S H Hi. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Undang-undang. "Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." Jakarta, 2009.
- Veri Junaidi. *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*. Jakarta: Themis Books, 2013.
- Widianingsih, Yuliani. "Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik." *Jurnal Signal* 5, no. 2 (December 29, 2017). <https://doi.org/10.33603/SIGNAL.V5I2.877>.